BAB V

PENUTP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Studi Kasus jual beli tanah yang bersengketa di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya milik Hj. Mu'minah yang di serobot oleh H. Nurkhasan dan kemudian dijual kepada Bapak Mustofa, kemudian berpindah ke Bapak H. Hadori dan di jual ke H. Ahmad Yani, peristiwa tersebut terjadi mulai tahun 1977 samapai sekarang, kasus tersebut merupakan tindakan pencurian yang dalam hal ini dimulainya penyerobotan tanah oleh Bapak H. Nurkhasan kemudian di Jual tanpa bukti surat-surat yang sah, sehingga peristiwa tersebut menjadi persengketaaan antara pemilik aslinya dan pihak-pihak tersebut di atas, kurangnya perlindungan hukum dan tertib administrasi membuat pihak-pihak tersebut melakukan tindakan penyerobtan tanah dan penjualan tanah tambak yang bersengketa kepada pihak-pihak lainnya.
2. Mekanisme usha pemilk tanah dalam menyelesaian jual beli tanah tambak yang bersengketa di Jl. Keputih 67, sukolilo Surabaya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pada tahun 2000-2001 Pemilik tanah Tambak melakukan teguran kepada pihak H. Amad Yani melaui lurah Keputih dengan membuat surat teguran.

b. Setelah itu keluarga pemilik tanah tambak menagadakan musyawarah kepada piahak penyerobot yaitu H. Abd. Rochim selaku ahli waris H. Nurkahasan, dengan kesepakan akan mengganti kerugian tanah tambak yang sudah diserobot dengan harga tanah sekarang.

c. Pihak pemilik tanah tambak melaui pengacara untuk menggugat H. Ahmad Yani, dengan ketentuan pengacara siapapun yang berhasil memenagkan kasus sengketa tersebut akan diberikan bayaran dengan ketentuan 60% utuk pihak keluarga dan 40% untuk pengacara dari ganti rugi oleh pihak H. Ahmad Yani

3. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli tanah yang bersengketa dalam studi kasus tanah tambak di Jl. Keputih 67 Sukolilo Surabaya :

a. Dalam Hukum Islam tidak sah karena termasuk tindak pencurian, walapun penyerobotan tersebut diakui oleh pihak yang menyerobot, tetapi prosedurnya tidak sesuai dengan syariat Islam seperti tidak asanya bukti-bukti transaksi dan saksi-saksi peralihan hak atas tanah tambak, ketidakabsahan jual beli tanah tambak tersebut tidak adanya saling rela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya. Kemudian hasil penyerobotan tersebut sudah menjadi tanah yang bersengketa karena tidak adanya ikatan jual beli, karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah barang atau dalam hal ini tanah tambak harruslah milik sendiri.

b. Dalam Hukum Posif jual beli tanah yang bersengketa yang terjadi di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya, secara hukum dalam UU. N0. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dimana seorang pemilik tanah berhak atas tanah yang dimiikinya dan terjadinya perlihan tanah tersebut telah diatur oleh Peraturan Pemerintah danketentuan Undang-Undang. Semua yang ada di aspek hukum Islam juga terdapat pada hukum positif yaitu Hukum agraria seperti kasus tersebut di atas terjadinya jual beli tanah yang bersengketa tidak sah menurut hukum positif karaena salah satu Prinsip, syarat dan prosedurnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah terjadinya kesepakatan diantra penjual dan pembeli.

c. Analisis hukum Islam dan Hukum Positif terhadap usaha pemilik tanah tambak dalam menyelesaikan kasus jual beli tanah yang bersengketa di Jl. Kpeutih 67, Sukolilo Surabaya adalah sudah sesai dengan hukum Islam dan hukum positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempuh langkah mediasi yaitu melalui jasa pengacara sebagai jalan perdamaian dan melaui jalan pengadilan.

B. Saran

Berdasrkan hasil penelitianyang dilakukan oleh penulis di tanah tamabak di Jl. Keputih 67, Sukolilo Surabaya, penulis dapat memberikan saran, untuk usaha Pemilik tanah tambak adalah tetap melalui jalur hukum yaitu pengadilan dengan mengajugan gugatan sesuai dalalam Pasal 163 HIR menyatakan bahwa "Barangsiapa yang mengatakan mepunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk menengahkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membatalkan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Adapun perkara tersebut adalah perkara perdata (sengketa hak), maka pemilik tanah tambak Hj. Mu'minah dapat membuktikan kepemilikan tanah tambkanya dengan alat bukti perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUH Perdata yaitu :

1. Bukti Tulisan
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Sumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id